

FORM SFG 3
POTENSI DAMPAK NEGATIF DAN PENANGGULANGAN DAMPAK / MITIGASI

PDAM : LEMATANG ENIM
 KELURAHAN / DESA : LAWANG KIDUL
 KABUPATEN / KOTA : MUARA ENIM
 PROVINSI : SUMATERA SELATAN

A. Kondisi Lingkungan dan Sosial Sebelum Proyek (Rona Lingkungan Awal)

No.	ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL*	KONDISI KUALITAS LINGKUNGAN YANG PERLU DIPERHATIKAN	KETERANGAN (Lampirkan Hasil Uji Lab, Jika ada)
1	2	3	4
A. Aspek Fisik - Kimia			
1	Iklim	Berdasarkan data Klimatologi dalam BPS di Kota Muara Enim pada tahun 2023 dapat diketahui bahwa kondisi suhu udara rata-rata sebesar 29,0°C dengan suhu minimum 20,4°C dan suhu maksimum 36.2 °C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata 80.2%, kecepatan angin rata-rata 2.2 meter/detik. Kota Muara Enim pada tahun 2023, telah terjadi hujan sebanyak 219 hari dalam satu tahun dengan curah hujan 3.250,20 mm.	Sumber : Muara Enim in Figures 2023
2	Kualitas Udara	Berdasarkan data pengambilan kualitas udara, lokasi rencana kegiatan memiliki kualitas udara yang baik. Kondisi kualitas udara didominasi oleh polutan PM10 yang mana masih di bawah baku mutu yang diperkenankan, yaitu 30 µg/m3 dari 75 µg/m3. Partikel dengan ukuran 10 mikrometer tersebut terdapat pada debu dan asap.	Sumber : Pengukuran Kualitas Udara
3	Kualitas dan Kuantitas Air Permukaan	Berdasarkan data pengambilan kualitas dan kuantitas Air Permukaan, masih layak dikonsumsi dengan pengolahan.	Sumber : Pengukuran Pemeriksaan Laboratorium {kualitas} dan volume air sungai yang berlimpah untuk digunakan sebagai air baku PDAM {kuantitas}
4	Kualitas dan Kuantitas Air Tanah	Tidak menggunakan Air Tanah	
5	Tata guna lahan	Lokasi kegiatan merupakan kawasan pemukiman warga dan lahan kosong	Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan
6	Kebisingan	Berdasarkan data pengambilan kualitas udara, lokasi rencana kegiatan memiliki kualitas udara yang baik. Kondisi kualitas udara didominasi oleh polutan PM10 yang mana masih di bawah baku mutu yang diperkenankan, yaitu 30 µg/m3 dari 75 µg/m3. Partikel dengan ukuran 10 mikrometer tersebut terdapat pada debu dan asap.	Sumber : Pengukuran Kebisingan
B. Aspek Ekologis			
1	Flora (vegetasi/tumbuh-tumbuhan)	Pohon Pisang, Ketapang, Duku,	Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan
2	Fauna (Habitat hewan liar)	Biawak, musang.	Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan

No.	ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL*	KONDISI KUALITAS LINGKUNGAN YANG PERLU DIPERHATIKAN	KETERANGAN (Lampirkan Hasil Uji Lab, Jika ada)
1	2	3	4
3	Habitat Akuatik (mis. Plankton dan Bentos)	Jenis Ikan Gabus, Baung, Seluang, Belida sudah jarang ditemukan di habitat sungai	Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan
C Aspek Sosial Budaya			
1	Adat masyarakat	Selamatan (dengan tradisi Islam sebelum melakukan pembangunan rumah, tempat ibadah, dll)	Sumber : Hasil Informasi Masyarakat
2	Kebiasaan/pola hidup masyarakat	Pada umumnya masyarakat di sekitar lokasi proyek bermata pencaharian sebagai pedagang, pegawai di pertambangan batu bara, petani di kebun sawit dan karet.	Sumber : Hasil Informasi Masyarakat
3	Kesehatan Masyarakat	10 Penyakit terbanyak antara lain (dari kasus terbanyak) : 1 ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Bagian Atas) 2 Tekanan darah tinggi 3 Penyakit kulit dan Jaringan Hypodermis 4 Gastritis 5 Penyakit pada Sistem Otot 6 Penyakit infeksi pada usus 7 Penyakit rongga mulut 8 Penyakit Pernafasan bagian bawah 9 Penyakit mata dan adneksia 10 Kecelakaan dan keracunan	Sumber : Muara Enim in Figures 2023
D Sosial Ekonomi			
1	Mata pencaharian masyarakat secara umum	Pada umumnya masyarakat di sekitar lokasi proyek bermata pencaharian sebagai pedagang, pegawai di pertambangan batu bara, petani di kebun sawit dan karet	Sumber : Kecamatan dalam angka
2	Tingkat ekonomi masyarakat secara umum	Mayoritas menengah ke bawah	Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan
3	Fungsi Lahan yang ada di masyarakat (untuk bangunan/tanaman produktif)	Mayoritas lahan yang ada di masyarakat di sekitar lokasi kegiatan digunakan untuk bangunan	Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan

*) Disesuaikan dengan kondisi lingkungan di lapangan

B. Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial Akibat Kegiatan Proyek

No.	JENIS KEGIATAN **	POTENSI DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN	MITIGASI DAMPAK
1	2	3	4
A Kegiatan Pra - Konstruksi			
Rehabilitasi Intake dan Infrastruktur di IPA 40 LPS serta Rehabilitasi Pipa Ø250mm & Asesoris. Associated Facility : Pemasangan Sambungan Rumah (SR) dan Penambahan daya listrik			
1	Survey, perencanaan dan proses pelelangan pekerjaan	1 Perubahan persepsi masyarakat negatif 2 Perubahan persepsi masyarakat positif	1 Menjelaskan mekanisme pengaduan melalui telepon atau media pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat. Ataupun tertulis dengan alamat Kantor Pusat PDAM Lematang Enim, Jl. Jenderal Soedirman 26, Muara Enim 2 Mencatat dan mengakomodasi saran, masukan masyarakat melalui sosialisasi dan diskusi.
2	Perizinan	1 Perubahan persepsi masyarakat negatif 2 Perubahan persepsi masyarakat positif	1 Menjelaskan mekanisme pengaduan melalui telepon atau media pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat. Ataupun tertulis dengan alamat Kantor Pusat PDAM Lematang Enim, Jl. Jenderal Soedirman 26, Muara Enim. 2 Melaksanakan kepengurusan perizinan yang diupayakan dapat terselesaikan sebelum kegiatan konstruksi. PDAM Lematang Enim saat ini sedang dalam proses penerbitan SIPPA dari Balai Besar Wilayahh Sunoai.
B Kegiatan Pra - Konstruksi			
Rehabilitasi Intake dan Infrastruktur di IPA 40 LPS serta Rehabilitasi Pipa Ø250mm & Asesoris. Associated Facility : Pemasangan Sambungan Rumah (SR) dan Penambahan daya listrik			
1	Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Intake, Kapasitas 40 LPS, Rehabilitasi Pipa Air Baku Ø 250mm berikut pemasangan asesoris, Pekerjaan Rehabilitasi WTP 40 LPS, Pekerjaan Pembangunan Rumah Kimia, Pembangunan Rumah Pompa Booster Relokasi, Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Pompa Booster untuk Rumah Operator Shift dan Laboratorium Air.	1 Kualitas Udara di lokasi intake menjadi menurun dengan meningkatnya partikel debu dan asap. 2 Pembuangan sampah sisa konstruksi yang buruk. 3 Resiko tanah longsor pada area lokasi galian saluran intake.	1 Penyiraman lokasi kegiatan secara berkala dan pengatur lalu lintas kendaraan di lokasi kegiatan. Pengaturan batas kecepatan bagi mobilisasi peralatan angkutan material yang melewati jalan umum Memastikan penutupan bak belakang truk dengan terpal pada pengangkutan material 2 Memastikan tempat pembuangan sampah yang sesuai untuk sisa konstruksi yang berupa puing puing bangunan dan tanah sisa kegiatan penggalian. Kendaraan pengangkut sampah material sisa konstruksi menggunakan penutup bak pengangkut (terpal) 3 Penggunaan dan Pemasangan cofferdam berupa steel sheet pile

No.	JENIS KEGIATAN **	POTENSI DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN	MITIGASI DAMPAK
2	Mobilisasi tenaga kerja konstruksi	<p>4 Ceceran dan limpasan air hujan yang bercampur dengan material hasil pembongkaran bangunan dan galian.</p> <p>5 Rehabilitasi IPA 40 LPS dapat menyebabkan terjadi gangguan pengaliran</p> <p>• Memungkinkan terjadi konflik sosial</p>	<p>4 Menyimpan hasil pembongkaran pada tempat yang sesuai dan diangkut setelah kegiatan selesai. Tidak ditinggalkan dilahan terbuka tanpa pengaturan. Semua sampah padat yang tidak dapat didaur ulang harus dipindahkan oleh pelaksana pekerjaan yang telah disetujui oleh PPK dan dibuang di luar lokasi yang telah disetujui.</p> <p>5 Rehabilitasi IPA 40 LPS yang dibangun tahun 2003, "tidak menyebabkan gangguan distribusi pelayanan secara significant" karena terdapat IPA 100 LPS yang dibangun tahun 2012 yang masih beroperasi. Hasil Pengolahan IPA 40 LPS dan 100 LPS ditampung dalam 1 Ground Reservoir 500 m³. Alasan dilakukan Rehabilitasi IPA 40 LPS salah satunya karena hasil produksi yang dicapai menurun hingga 60%. Untuk meminimalisasi gangguan distribusi, pada proses rehabilitasi yang meliputi penggantian media sedimentasi dan filtrasi dapat dilakukan secara bergantian. Pada IPA 40 LPS tersebut terdapat 2 compartement yang tidak saling terhubung. Rehabilitasi 1 compartement, 20 LPS, dengan efisiensi produksi 95% pasca rehabilitasi, dapat mengganti kondisi IPA 40 LPS sebelum dilakukan rehabilitasi.</p> <p>1 Mempekerjakan tenaga lokal pada lokasi kegiatan untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus.</p> <p>2 Mengawasi proses rekrutmen tenaga kerja proyek untuk memastikan supaya warga setempat memungkinkan mendapat kesempatan kerja.</p> <p>3 Semua tenaga kerja tunduk dan mengikuti Kode Etik tidak melakukan kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak</p> <p>4 Perlindungan tenaga kerja dan kondisi kerja yang layak bagi pekerja</p> <p>5 Setiap keluhan tenaga kerja diselesaikan melalui mekanisme yang disepakati dan diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.</p> <p>6 Anak-anak berusia antara 15 dan 18 tahun tidak boleh dipekerjakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.235 / MEN / 2003 tentang Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, dan Moral</p>

No.	JENIS KEGIATAN **	POTENSI DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN	MITIGASI DAMPAK
3	Pekerjaan konstruksi secara keseluruhan	<p>1 Keresahan masyarakat</p> <p>2 Kecelakaan kerja</p>	<p>1 Mencatat pengaduan dan keluhan masyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan konstruksi secara keseluruhan.</p> <p>2 Menyelesaikan pengaduan dan keluhan sesuai mekanisme pengaduan.</p> <p>3 Mengatur jam operasional konstruksi dan distribusi barang agar tidak mengganggu warga sekitar dengan tidak beroperasi mulai pukul 7 malam hingga pukul 5 pagi.</p> <p>4 Pengelolaan K3 dengan baik dan memberikan keanggotaan BPJS TK bagi pekerja.</p> <p>5 Menerapkan SMKK dalam pelaksanaan konstruksi, antara lain :</p> <p>a. Mewajibkan pekerja konstruksi untuk menggunakan APD sesuai SNI</p> <p>b. Memasang rambu-rambu, pembatas jalan, barrier (khususnya sebagai proteksi galian pipa) dan pengaturan lalu lintas keluar masuk lokasi kegiatan.</p> <p>Peyediaan dokumen K3 berupa HIRAC dan JSA (atau AKK) pada setiap kegiatan pekerjaan</p> <p>Memastikan keberadaan dan kelengkapan personil K3 dilapangan (kontraktor dan pengawas)</p> <p>Pengawasan K3 khusus pada pekerjaan rehabilitasi WTP pada masing-masing unit bak, karena dapat tergolong pekerjaan pada ruang terbatas (<i>Confine space</i>)</p> <p>6 Menerapkan Kode Etik bagi para pekerja dan memonitor pelaksanaannya</p>
4	Aktifitas domestik dari pekerja konstruksi	<p>1 Timbulan sampah</p> <p>2 Timbulan air limbah domestik</p>	<p>1 Menyiapkan tempat sampah 3R yang secara rutin dibuang ke TPS terdekat.</p> <p>2 Menyiapkan sarana sanitasi yang sesuai standar (menggunakan tangki septic).</p>
C. Kegiatan Operasional & Pemeliharaan (O&P) NUWSP dan AF			
1	O & P Intake dan IPA	a. IPA tidak berfungsi dengan baik	<p>a. - Pemeliharaan IPA secara berkala</p> <p>- Penyusunan manual book atau SOP (Standard Operational Procedure) pengolahan air dan pemeliharaan</p> <p>- Pelatihan buat pegawai baru PDAM yang akan bekerja dibagian operasional IPA</p>

No.	JENIS KEGIATAN **	POTENSI DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN	MITIGASI DAMPAK
		b. Endapan lumpur di intake	b. Pengerukan endapan lumpur menggunakan ekskavator. Lumpur di tempatkan di tempat yang sesuai dan digunakan sebagai tanah timbunan apabila sesuai dengan baku mutu atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang mengelola lumpur.
		c. Endapan lumpur di IPA	c. Melakukan pencucian (<i>backwash</i>) bak sedimentasi dan filter secara berkala. Sisa air <i>backwash</i> bisa dibuang langsung ke badan air apabila memenuhi baku mutu air buangan atau dapat dipakai sebagai air baku dan diolah kembali. Endapan/lumpur padat hasil pengendapan harus diolah secara terpisah atau dapat digunakan sebagai tanah timbunan apabila sesuai dengan baku mutu
	Penyimpanan Bahan Kimia	a. Pencemaran tanah dan air tanah karena penyimpanan bahan kimia yang tidak baik	a. - Bahan kimia harus disimpan kondisi kering dan suhu ruangan tidak lembab - Bahan kimia harus disimpan didalam wadah yang telah ditentukan dan selalu tertutup rapat. Apabila isi sudah terpakai sebagian diperhatikan penyimpanannya, jangan ada kontaminasi dari luar yang dapat menyebabkan bentuk dan reaksinya berubah (contoh ; kadar klor aktif menjadi berkurang) - Jaga tabung/drum bubuk kaporit selalu tertutup dan tidak terjatuh pada saat mempersiapkan dosing larutan - Membuat gudang penyimpanan bahan koagulan yang baik dan membuat TPS LB3 sesuai dengan standard PermenLHK No.6/2021 dan memastikan penyimpanan B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis PP 22/ 2021 Bab 2 - Pengelolaan Limbah B3, paragraf 4 Penyimpanan Limbah B3
		b. Keselamatan dan kesehatan kerja	b - Semua zat yang mudah terbakar tidak boleh disimpan dekat dengan kaporit/zat lainnya yang mudah terbakar - Penggunaan APD seperti pakaian pelindung, pelindung mata, sepatu, sarung karet, masker apabila bekerja dengan bahan kimia. Penggunaan APD seperti masker sangat diperlukan karena penggunaan desinfektan (kaporit / larutan senyawa klor) yang relatif besar menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan bila terhirup, bahkan juga dapat menyebabkan iritasi mata

4

No.	Apakah Rencana Usaha dan atau Kegiatan:	Ya/Tidak/ Jelaskan secara ringkas*	Apakah hal tersebut akan berdampak penting? Ya/Tidak Kenapa?*	Hasil Review
1	2	3	4	5
8	Dalam prosesnya akan menggunakan atau melibatkan bahan kimia? *Biasanya terkait dengan teknologi pengolahan air (Jenis IPA) yang akan digunakan	Ya (Menggunakan bahan kimia berupa alum, soda ash, kaporit untuk proses pengolahan air baku menjadi air bersih dan habis terpakai)	Penggunaan bahan kimia penjernih air perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial	
9	Akan menerapkan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup? * Terkait dengan pemilihan teknologi pengolahan air dan kapasitasnya	Tidak		
10	Akan menyebabkan penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu akibat kegiatan konstruksi?	Ya (Kegiatan pembongkaran bangunan lama menimbulkan dan kegiatan konstruksi akan menimbulkan debu)	Harus dilakukan pengelolaan agar tidak menimbulkan dampak sosial	
11	Akan menyebabkan gangguan lalu lintas dikarenakan adanya penggalian pipa, pengerukan tanah dan atau pengangkutan material keluar masuk area proyek * Adanya kegiatan konstruksi dan distribusi material dilokasi kegiatan menimbulkan gangguan lalu lintas	Tidak		
12	Akan menimbulkan gangguan kebisingan, getaran dan bau pada masyarakat yang ada di sekitar lokasi proyek * Misalnya untuk rumah pompa yang ada di dekat perumahan penduduk akan meningkatkan kebisingan. Bau bisa berasal dari pembangunan gudang bahan kimia	Ya (Kegiatan pengoperasian pompa booter akan menimbulkan getaran dan kebisingan lingkungan)	Dapat minimalisir di lokasi dan tidak menimbulkan dampak penting	
13	Akan menyebabkan longsor, atau banjir sementara pada saat konstruksi * Misalnya saat penggalian pipa secara terbuka (open trench), atau penggalian di area yang memiliki muka air tanah yang tinggi	Ya (Kegiatan konstruksi akan dapat terdampak bajir 5 tahunan)	Perlu dilakukan pengelolaan dampak dari banjir pada kegiatan konstruksi pada musim kering	
14	Menyebabkan pencemaran air tanah atau permukaan karena pembuangan limbah cair dan sampah yang tidak benar * Misalnya lumpur hasil filtrasi atau pencucian filter dibuang langsung ke sungai sehingga menyebabkan kekeruhan sungai bertambah	Ya (Menimbulkan limbah domestik dan limbah konstruksi dan perlu dilakukan pengelolaan)	Potensi dampak perlu dikelola dengan baik	

No.	JENIS KEGIATAN **	POTENSI DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN	MITIGASI DAMPAK
1	Perbaikan Kebocoran pipa	a. Gangguan lalu lintas karena galian pipa di tepi jalan pada saat perbaikan kebocoran pipa	a. Pengaturan lalu lintas, bekerjasama dengan Dinas Perhubungan
		b. Kecelakaan karena lubang galian yang terbuka	b. Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas Pemasangan barrier untuk menghindarkan orang/kendaraan masuk
2	Kegiatan washout (pencucian pipa) secara berkala	a. Penambahan asesoris pipa berupa Wash Out yg sebelumnya belum ada pada perlintasan pipa air baku di atas sungai	Pemantauan kualitas air sungai dan biota air secara periodik

**) jenis kegiatan harus spesifik (di breakdown per poin kegiatan)

PERHATIAN

Analisis terkait limbah cair dan sampah dari hasil kegiatan (baik pada tahap konstruksi maupun operasi) harus diberi perhatian khusus




1. Limbah cair dan sampah akibat kegiatan konstruksi
2. Limbah cair dan sampah akibat kegiatan domestik
3. Limbah cair dan sampah B3

Kontraktor Konstruksi untuk menyusun dan menyampaikan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahap Konstruksi

HASIL REVIEW

Pemberi Catatan : TA Safeguard RMAC1
Tanggal : 21 Mei 2023

Pada umumnya pekerjaan dilaksanakan di satu lokasi yaitu di Intake dan IPA yang berada di pinggir sungai (NUWSP). Sebagian kecil lainnya melakukan pekerjaan pemasangan sambungan rumah (AF). Untuk itu akan selalu dilakukan koordinasi agar pengelolaan lingkungan dapat dilaksanakan secara sinergis. Kontraktor harus berhati-hati didalam pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi) atau RK3K (Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang sudah disetujui oleh PPK. Perlu perhatian khusus kegiatan lokasi kegiatan yang berada di pinggir sungai.

<p>Disampaikan Oleh : PDAM LEMATANG ENIM Pada Tanggal : 05 05 2023</p>  <p>(SARTONO, S.H.) Direktur Utama PDAM</p>	<p>Diperiksa Oleh: _____ Pada Tanggal: _____</p> <p>(_____) Field Asisstant</p>	<p>Direview Oleh: TA Safeguard RMAC1 Pada Tanggal: 21 Mei 2023</p>  <p>(Muhammad Arief Ramadhan) TA SFG RMAC</p>	<p>Disetujui Oleh: TA Safeguard CMC Pada Tanggal: 22 Juni 2023</p>  <p>(Ernesto Sugiharto) TA SFG CMC</p>
--	---	--	---

Lampiran

DATA CURAH HUJAN

PDAM : LEMATANG ENIM
 KECAMATAN / DESA : LAWANG KIDUL, KARANG ASAM, TANJUNG ENIM
 KABUPATEN / KOTA : MUARA ENIM
 PROVINSI : SUMATERA SELATAN
 SUMBER DATA : MUARA ENIM DALAM ANGKA, BPS

No	Bulan	TAHUN									Rerata bulanan 9 Tahun
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Januari	293.00	210.00	484.00	372.00	307.70	307.70	208.50	192.30	284.50	295.52
2	Februari	191.00	565.00	245.00	298.00	468.10	468.10	250.00	329.00	230.70	338.32
3	Maret	161.00	93.00	194.00	334.00	268.60	268.60	240.80	547.80	304.00	267.98
4	April	244.00	214.50	387.00	48.00	214.90	214.90	321.30	297.90	417.90	262.27
5	Mei	220.00	241.90	576.00	25.00	71.20	71.20	149.70	233.60	247.50	204.01
6	Juni	174.50	144.50	80.00	186.00	16.00	16.00	138.10	139.40	135.70	114.47
7	Juli	38.50	33.05	191.00	365.00	5.00	5.00	185.83	3.20	133.10	106.63
8	Agustus	15.00	31.00	136.00	96.00	12.50	12.50	113.90	248.30	170.90	92.90
9	September	20.00	84.00	274.00	475.00	37.00	37.00	194.20	128.90	163.10	157.02
10	Oktober	200.70	316.60	162.00	47.00	121.00	121.00	281.60	144.50	578.10	219.17
11	November	353.35	319.75	285.00	188.00	175.00	175.00	230.90	435.50	250.10	268.07
12	Desember	299.50	745.60	483.00	583.00	232.00	232.00	250.00	250.00	334.60	378.86
Jumlah		2,210.55	2,998.90	3,497.00	3,017.00	1,929.00	1,929.00	2,564.83	2,950.40	3,250.20	2,705.21

Curah Hujan Maksimum Tahunan : **3,497.00**

Curah Hujan Maksimum Bulanan : **745.60**

Curah Hujan Rerata Tahunan : **2,705.21**

Curah Hujan Rerata Bulanan : **225.43**

Curah Hujan Minimum Tahunan : **1,929.00**

Curah Hujan Minimum Bulanan : **3.20**

LAPORAN JARTEST
WATER TREATMENT PLANT (WTP) TALANG GABUS
PERIODE BULAN : MARET 2023

NO	TANGGAL	JAM PENGAMBILAN SAMPEL	DEBIT	AIR BAKU				DOSES	Dose/250 ml.	AIR PRODUKSI		
				NTU	pH	Kons. teras	K (mg/L)			NTU	pH	Sisa Chlor
14	14 Maret 2023	8.10	56,40	131,5	8,19	9,43	94000	30	13,9332151	1,80	7,98	0,6
		10.00	56,40	131,9	8,3	9,43	94000	30	13,9332151	1,12	7,45	0,6
		11.30	56,40	130,5	8,1	9,43	94000	30	13,9332151	1,32	7,12	0,6
		13.30	56,40	130,1	8,3	9,43	94000	30	13,9332151	1,55	7,35	0,6
		15.30	56,40	129,8	8,45	9,43	94000	30	13,9332151	1,44	7,14	0,6
15	15 Maret 2023	8.12	46,43	140,1	8,71	11,00	110000	20	29,6144734	1,39	7,23	0,7
		9.10	46,43	142,5	8,25	11,00	110000	20	29,6144734	1,78	7,1	0,7
		11.20	46,43	144,9	8,31	11,00	110000	20	29,6144734	1,23	7,45	0,7
		14.25	46,43	144	8,51	11,00	110000	20	29,6144734	1,42	7,15	0,7
		14.50	46,43	148,5	8,23	11,00	110000	20	29,6144734	1,18	7,12	0,7
16	16 Maret 2023	8.45	52,92	132	7,85	9,43	94000	25	17,81935	1,25	7,13	0,6
		10.30	52,92	133,9	8,25	9,43	94000	25	17,81935	1,19	7,54	0,6
		11.50	52,92	132,5	8,24	9,43	94000	25	17,81935	1,34	7,19	0,6
		13.55	52,92	134,1	8,25	9,43	94000	25	17,81935	1,74	7,28	0,6
		15.05	52,92	135,5	8,46	9,43	94000	25	17,81935	1,12	7,14	0,6
17	17 Maret 2023	8.25	59,62	140,2	8,35	11,00	110000	30	15,3751538	1,13	7,22	0,7
		9.58	59,62	141,5	8,24	11,00	110000	30	15,3751538	1,19	7,18	0,7
		10.20	59,62	140,8	8,15	11,00	110000	30	15,3751538	1,23	7,25	0,7
		14.20	59,62	140,5	8,62	11,00	110000	30	15,3751538	1,74	7,21	0,7
		15.30	59,62	141,5	8,74	11,00	110000	30	15,3751538	1,23	7,45	0,7
20	20 Maret 2023	9.10	43,95	138,2	8,32	7,86	78600	25	17,883959	1,54	7,62	0,6
		11.30	43,95	137,5	8,52	7,86	78600	25	17,883959	1,60	7,23	0,6
		13.20	43,95	137,8	8,42	7,86	78600	25	17,883959	1,22	7,45	0,6
		14.50	43,95	137,5	8,14	7,86	78600	25	17,883959	1,50	7,14	0,6
		15.20	43,95	138,5	8,31	7,86	78600	25	17,883959	1,45	7,45	0,6
21	21 Maret 2023	8.30	53,13	150,5	8,45	7,86	78600	25	14,7919018	2,11	7,6	0,6

MENGETAHUI
 PDAM LEMATANG ENIM
 KASI TEKNIK

 RATNO HARTONO
 NIK. 49450174089

DIBUAT OLEH
 PDAM LEMATANG ENIM
 STAFF LABORATORIUM

 FIRDA WARAHMAHIST

LAPORAN JARTEST
WATER TREATMENT PLANT (WTP) TALANG GABUS
PERIODE BULAN : JANUARI 2023

NO	TANGGAL	JAM PENGAMBILAN SAMPEL	DEBIT	AIR BAKU				DOSIS	Doc/250 ml	AIR PRODUKSI		
				NTU	pH	Kons tawar	K (mg/L)			NTU	pH	Sisa Chlor
1	01 Januari 2023											
2	02 Januari 2023	8.3	53,03	25,4	8,1	18,86	188600	10	88,9119366	1,37	6,98	0,6
		09.45	53,03	30,1	8,04	18,86	188600	10	88,9119366	1,18	6,12	0,6
		11.55	53,03	34,3	7,42	18,86	188600	10	88,9119366	1,29	7,11	0,6
		14.30	53,03	33,5	7,66	18,86	188600	10	88,9119366	1,88	7,15	0,6
		15.55	53,03	34,2	7,91	18,86	188600	10	88,9119366	1,54	7,06	0,6
3	03 Januari 2023	09.30	43,95	42	7,5	15,71	157100	15	59,5752749	1,84	7,12	0,7
		10.15	43,95	51,6	7,51	15,71	157100	15	59,5752749	1,35	7,09	0,7
		11.40	43,95	53	7,55	15,71	157100	15	59,5752749	1,01	7,16	0,7
		13.50	43,95	55,2	7,6	15,71	157100	15	59,5752749	1,84	7,12	0,7
		14.10	43,95	54,8	7,45	15,71	157100	15	59,5752749	1,96	7,03	0,7
		15.50	43,95	55	7,51	15,71	157100	15	59,5752749	2,1	6,98	0,7
4	04 Januari 2023	09.30	40,68	42	7,2	9,43	94300	15	38,6348738	1,28	7,12	0,6
		10.50	40,68	65,1	7,91	9,43	94300	15	38,6348738	1,02	7,23	0,6
		11.30	40,68	66	7,84	9,43	94300	15	38,6348738	1,15	7,05	0,6
		13.50	40,68	64,2	7,76	9,43	94300	15	38,6348738	1,82	7,11	0,6
		14.40	40,68	68,5	7,61	9,43	94300	15	38,6348738	1,36	7,01	0,6
		15.35	40,68	66,9	7,55	9,43	94300	15	38,6348738	1,24	7,09	0,6
5	05 Januari 2023	08.10	47,17	53,9	7,79	7,86	78600	20	20,8289167	1,98	7,11	0,6
		10.00	47,17	53,3	7,61	7,86	78600	20	20,8289167	1,7	7,04	0,6
		11.55	47,17	53,5	7,56	7,86	78600	20	20,8289167	1,67	6,9	0,6
		13.45	47,17	52,8	7,58	7,86	78600	20	20,8289167	1,82	6,92	0,6
		14.15	47,17	52,1	7,78	7,86	78600	20	20,8289167	1,56	7,06	0,6
		15.50	47,17	51,9	7,69	7,86	78600	20	20,8289167	1,46	6,78	0,6
6	06 Januari 2023	08.05	47,17	49,4	7,48	7,86	78600	15	27,7718889	1,45	7,01	0,6
		09.40	47,17	49,5	7,95	7,86	78600	15	27,7718889	1,36	6,98	0,6
		10.00	47,17	50,1	7,92	7,86	78600	15	27,7718889	1,9	7,09	0,6
		14.45	47,17	50,6	7,94	7,86	78600	15	27,7718889	1,23	6,57	0,6
		15.55	47,17	51,3	7,81	7,86	78600	15	27,7718889	1,4	6,98	0,6
7	07 Januari 2023											
8	08 Januari 2023											
9	09 Januari 2023	08.05	35,65	33,2	7,98	7,86	78600	15	36,7461431	1,67	7,06	0,6
		10.30	35,65	28,13	7,81	7,86	78600	15	36,7461431	1,64	6,78	0,6
		11.45	35,65	25,6	7,56	7,86	78600	15	36,7461431	1,89	6,9	0,6
		13.10	35,65	27,36	7,67	7,86	78600	15	36,7461431	2,10	6,85	0,6
		15.55	35,65	32,1	7,81	7,86	78600	15	36,7461431	1,92	7,1	0,6
10	10 Januari 2023	07.55	40,68	37,2	7,6	7,86	78600	15	32,2025565	1,78	7,12	0,6
		09.33	40,68	37,70	7,65	7,86	78600	15	32,2025565	1,23	7,24	0,6
		10.00	40,68	37,00	7,74	7,86	78600	15	32,2025565	1,53	7,49	0,6
		11.44	40,68	38,90	7,75	7,86	78600	15	32,2025565	1,61	7,21	0,6
		14.10	40,68	38,1	7,81	7,86	78600	15	32,2025565	1,45	7,14	0,6
		15.45	40,68	38,7	7,84	7,86	78600	15	32,2025565	1,55	7,11	0,6
									#DIV/0!			
11	11 Januari 2023	08.30	41,40	45,3	7,63	7,86	78600	20	23,7318841	1,29	6,71	0,6
		10.00	41,40	45,7	7,44	7,86	78600	20	23,7318841	1,80	6,98	0,6
		11.45	41,40	45,9	7,51	7,86	78600	20	23,7318841	1,37	6,88	0,6
		13.50	41,40	44,8	7,98	7,86	78600	20	23,7318841	1,62	6,45	0,6
		14.45	41,40	44,1	7,46	7,86	78600	20	23,7318841	1,89	7	0,6
		15.51	41,40	45,9	7,35	7,86	78600	20	23,7318841	1,93	7,02	0,6
									#DIV/0!			
12	12 Januari 2023	09.25	40,68	36,9	7,85	9,43	94300	10	57,9523107	1,65	7,27	0,6
		10.50	40,68	36,1	7,57	9,43	94300	10	57,9523107	1,36	7,03	0,6
		12.55	40,68	42,9	7,75	9,43	94300	10	57,9523107	1,08	7,19	0,6
		13.45	40,68	44,7	7,56	9,43	94300	10	57,9523107	1,28	7,1	0,6
		14.30	40,68	47,2	7,43	9,43	94300	10	57,9523107	1,52	7,13	0,6
		15.28	40,68	46,1	7,5	9,43	94300	10	57,9523107	1,54	7,06	0,6

LAPORAN JARTEST
WATER TREATMENT PLANT (WTP) TALANG GABES
PERIODE BULAN : MARET 2023

NO	TANGGAL	JAM PENGAMBILAN SAMPEL	DEBIT	AIR BAKU				DOSSIS	Des/250 ml	AIR PRODUKSI		
				NTU	pH	Kons tawas	K (mg/L)			NTU	pH	Sisa Chlor
1	01 Maret 2023	08.10	43.95	173	7.5	11	110000	30	20.8570345	1.26	7.19	0.7
		09.45	43.95	175.5	7.65	11	110000	30	20.8570345	1.18	7.02	0.7
		11.55	43.95	177.9	7.42	11	110000	30	20.8570345	1.29	7.11	0.7
		14.00	43.95	176.8	7.66	11	110000	30	20.8570345	1.88	7.15	0.7
		15.55	43.95	171.1	7.91	11	110000	30	20.8570345	1.54	7.06	0.7
2	02 Maret 2023	09.30	35.65	240	7.5	7.86	78600	35	15.748347	1.84	7.12	0.7
		10.15	35.65	251.6	7.51	7.86	78600	35	15.748347	1.35	7.09	0.7
		11.40	35.65	253	7.55	7.86	78600	35	15.748347	1.01	7.16	0.7
		13.50	35.65	260.1	7.6	7.86	78600	35	15.748347	1.84	7.12	0.7
		14.10	35.65	254.9	7.45	7.86	78600	35	15.748347	1.96	7.03	0.7
		15.50	35.65	255	7.51	7.86	78600	35	15.748347	2.1	6.98	0.7
3	03 Maret 2023	09.30	40.68	142	7.2	7.86	78600	10	48.3038348	1.28	7.12	0.6
		10.50	40.68	165.1	7.91	7.86	78600	10	48.3038348	1.02	7.23	0.6
		11.30	40.68	166	7.84	7.86	78600	10	48.3038348	1.15	7.05	0.6
		13.50	40.68	164.2	7.76	7.86	78600	10	48.3038348	1.82	7.11	0.6
		14.40	40.68	168.5	7.61	7.86	78600	10	48.3038348	1.36	7.01	0.6
		15.35	40.68	166.9	7.55	7.86	78600	10	48.3038348	1.24	7.09	0.6
4	04 Maret 2023	LIBUR										
5	05 Maret 2023	LIBUR										
6	06 Maret 2023	08.10	47.17	253.9	7.79	15.71	157100	25	33.3050668	1.98	7.11	0.6
		10.00	47.17	253.3	7.61	15.71	157100	25	33.3050668	1.7	7.04	0.6
		11.55	47.17	253.5	7.56	15.71	157100	25	33.3050668	1.67	6.9	0.6
		13.45	47.17	252.8	7.58	15.71	157100	25	33.3050668	1.82	6.92	0.6
		14.15	47.17	252.1	7.78	15.71	157100	25	33.3050668	1.56	7.06	0.6
		15.50	47.17	251.9	7.69	15.71	157100	25	33.3050668	1.46	6.78	0.6
7	07 Maret 2023	08.05	47.17	10004.9	7.48	15.71	157100	55	15.1386667	1.45	7.01	0.6
		09.40	47.17	1040.1	7.95	15.71	157100	55	15.1386667	1.36	6.98	0.6
		10.00	47.17	1050.3	7.92	15.71	157100	55	15.1386667	1.9	7.09	0.6
		14.45	47.17	1050.6	7.94	15.71	157100	55	15.1386667	1.23	6.57	0.6
		15.55	47.17	1051.3	7.81	15.71	157100	55	15.1386667	1.4	6.98	0.6
8	08 Maret 2023	08.05	35.65	333.2	7.98	9.43	94300	30	22.0430108	1.67	7.06	0.6
		10.30	35.65	328.13	7.81	9.43	94300	30	22.0430108	1.64	6.78	0.6
		11.45	35.65	325.6	7.56	9.43	94300	30	22.0430108	1.89	6.9	0.6
		13.10	35.65	327.36	7.67	9.43	94300	30	22.0430108	2.10	6.85	0.6
		15.55	35.65	332.1	7.81	9.43	94300	30	22.0430108	1.92	7.1	0.6
9	09 Maret 2023	07.55	40.68	680	7.6	7.86	78600	45	10.7341855	1.78	7.12	0.6
		09.33	40.68	750	7.65	7.86	78600	45	10.7341855	1.23	7.24	0.6
		10.00	40.68	770	7.74	7.86	78600	45	10.7341855	1.53	7.49	0.6
		11.44	40.68	769	7.75	7.86	78600	45	10.7341855	1.61	7.21	0.6
		14.10	40.68	800	7.81	7.86	78600	45	10.7341855	1.45	7.14	0.6
		15.45	40.68	810	7.84	7.86	78600	45	10.7341855	1.55	7.11	0.6
10	10 Maret 2023	9.00	41.40	780	8.25	7.86	78600	50	9.49275362	1.29	6.43	0.7
		10.25	41.40	690	8.8	7.86	78600	50	9.49275362	1.80	6.98	0.7
		11.35	41.40	710	8.21	7.86	78600	50	9.49275362	1.37	6.88	0.7
		13.10	41.40	716	7.96	7.86	78600	50	9.49275362	1.62	6.45	0.7
		14.50	41.40	727	8.2	7.86	78600	50	9.49275362	1.89	7	0.7
		15.30	41.40	698	8.15	7.86	78600	50	9.49275362	1.93	7.02	0.7
11	11 Maret 2023	LIBUR										
12	12 Maret 2023	LIBUR										
13	13 Maret 2023	8.25	38.13	104.4	8.1	7.86	78600	25	20.61369	2.15	7.14	0.6
		10.25	38.13	104.8	7.95	7.86	78600	25	20.61369	1.92	7.02	0.6
		11.30	38.13	104.9	8.45	7.86	78600	25	20.61369	1.98	7.55	0.6
		14.50	38.13	108.1	8.55	7.86	78600	25	20.61369	2.11	7.46	0.6
		15.20	38.13	110.5	8.12	7.86	78600	25	20.61369	1.89	7.65	0.6



SURAT TANDA UJI

No. 12 / STU - LME / II / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nomor Contoh : 12/29/SPPC-LME/1/2023
2. Jenis Contoh : Air Sungai
3. Kode Contoh : 37.30.1.23
4. Contoh dari : PDAM Tanjung Enim
5. Alamat : Jl. Baturaja Talang Gabus Tanjung Enim
6. Jenis Industri/ Kegiatan : Pengolahan Air Bersih
7. Tanggal Pengambilan Conto : 30 Januari 2023
8. Tanggal Analisa Contoh : 30 Januari 2023 - 07 Februari 2023
9. Pengambilan Contoh : Staf PDAM
10. Abnormalitas :

HASIL PENGUJIAN

No	Parameter	Satuan	Hasil	Metode
			37.30.1.23	
I	FISIKA			
1	TSS	mg/l	173,00	SNI 6989.03.2019
2	TDS	mg/l	146,00	SNI 6989.27.2019
II	KIMIA			
3	pH	-	7,11	SNI 6989.11.2019
4	Total Fosfor (PO ₄ -P)	mg/l	0,0990	SNI 6989.31.2021
5	Besi (Fe)	mg/l	1,13	SNI 6989.84.2019
6	Mangan (Mn)	mg/l	0,0321	SNI 6989.84.2019
7	Tembaga (Cu)	mg/l	0,0153	SNI 6989.84.2019
8	Seng (Zn)	mg/l	0,0139	SNI 6989.84.2019
9	Cromium-T	mg/l	0,0030	SNI 6989.84.2019

Keterangan :

1. 37.30.1.23 : WTP Talang Gabus

Muara Enim, 09 Februari 2023

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN MUARA ENIM
 Koordinator Teknis

Desy Heristian, S.T
 NIP. 19800926 201001 2 007

1. Hasil uji ini tidak untuk diumumkan dan hanya berlaku untuk contoh tersebut diatas.
 2. Hasil uji ini tidak boleh di fotocopy tanpa persetujuan dari UPTD. Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Muara Enim
 3. Baku mutu yang diacu pada hasil uji ini sesuai dengan permintaan pelanggan.
 4. Penandaan :
 -) Tidak Terakreditasi
 -) Pengukuran Lapangan (Insitu)
 -) Pengukuran dilakukan oleh pihak pelanggan Laboratorium tidak bertanggung terhadap hasil pengukuran tersebut.
- < Hasil uji dibawah batas deteksi limit metode (Methode Detection Limit - MDL).

Distibusi

1. Putih (Paraf) Untuk arsip UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab Muara Enim
2. Putih (Asli) untuk Perusahaan/Pengirim yang bersangkutan

LAPORAN JARTEST
WATER TREATMENT PLANT (WTP) TALANG GABUS
PERIODE BULAN : JANUARI 2023

NO	TANGGAL	JAM PENGAMBILAN SAMPEL	DEBIT	AIR BAKU				DOSIS	Det/250 ml	AIR PRODUKSI		
				NTU	pH	Kons tawas	K (mg/L)			NTU	pH	Sisa Chlor
26	26 Januari 2023	08.30	35,81	25,1	7,6	12,57	125700	10	87,7548171	1,18	7,43	0,6
		09.50	35,81	24,8	7,68	12,57	125700	10	87,7548171	1,2	7,12	0,6
		11.30	35,81	24,5	7,71	12,57	125700	10	87,7548171	1,76	7,02	0,6
		13.20	35,81	25,1	7,8	12,57	125700	10	87,7548171	1,5	7,11	0,6
		14.40	35,81	25,9	7,84	12,57	125700	10	87,7548171	2,01	7,09	0,6
		15.30	35,81	26	7,81	12,57	125700	10	87,7548171	1,18	7,15	0,6
27	27 Januari 2023	08.15	40,68	65	7,8	7,86	78600	10	48,3038348	1,81	6,7	0,6
		09.55	40,68	66,8	7,92	7,86	78600	10	48,3038348	1,8	7,1	0,6
		10.30	40,68	67,2	7,86	7,86	78600	10	48,3038348	1,95	6,98	0,6
		13.15	40,68	65,5	7,74	7,86	78600	10	48,3038348	1,26	7,05	0,6
		14.30	40,68	66,2	7,88	7,86	78600	10	48,3038348	1,85	7,11	0,6
		15.55	40,68	64,8	7,79	7,86	78600	10	48,3038348	1,72	7,02	0,6
28	28 Januari 2023											
29	29 Januari 2023											
30	30 Januari 2023	08.00	43,95	78,4	7,88	14,14	141400	10	80,4323094	1,55	6,9	0,6
		09.45	43,95	77,5	7,91	14,14	141400	10	80,4323094	1,64	6,98	0,6
		11.00	43,95	77	7,48	14,14	141400	10	80,4323094	1,71	7,01	0,6
		13.55	43,95	76,8	7,75	14,14	141400	10	80,4323094	1,85	7	0,6
		14.20	43,95	77,1	7,96	14,14	141400	10	80,4323094	1,94	6,84	0,6
		15.32	43,95	75,9	7,84	14,14	141400	10	80,4323094	1,6	6,95	0,6
		15.55	43,95	75,3	7,92	14,14	141400	10	80,4323094	1,88	7	0,6
31	31 Januari 2023	08.12	49,65	801	7,9	15,17	151700	50	15,2769386	2,13	6,91	0,6
		09.30	49,65	733	7,96	15,17	151700	50	15,2769386	2,35	6,54	0,6
		10.46	49,65	723	7,82	15,17	151700	50	15,2769386	1,98	6,89	0,6
		11.05	49,65	760	7,67	15,17	151700	50	15,2769386	1,69	6,67	0,6
		14.30	49,65	756	7,86	15,17	151700	50	15,2769386	1,73	6,65	0,6
		15.55	49,65	769	7,79	15,17	151700	50	15,2769386	1,45	6,71	0,6

MENGETAHUI
 PDAM LEMATANG ENIM
 KASI TEKNIK


RATNO HARTONO
 NIK. 49450174089

DIBUAT OLEH
 PDAM LEMATANG ENIM
 STAFF LABORATORIUM


FIRDA WARAHMAH,S.T



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Mayor Tji Agus Kemas, SH Lintas Kepur Telp. (0734)7420101

e-mail : laborlingkungan1@gmail.com

MUARA ENIM



LP-1511-IDN

Kode Pos 1311

SURAT TANDA UJI

No. 227 / STU - LME / XII / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nomor Contoh : 227/29/SPPC-LME/XI/2022
2. Jenis Contoh : Air Sungai
3. Kode Contoh : 56.22.XI.22
4. Contoh dari : PDAM Tanjung Enim
5. Alamat : Jl. Baturaja Talang Gabus Tanjung Enim
6. Jenis Industri/ Kegiatan : Pengolahan Air Bersih
7. Tanggal Pengambilan Contoh : 22 November 2022
8. Tanggal Analisa Contoh : 22 November 2022 - 01 Desember 2022
9. Pengambilan Contoh : Staf PDAM
10. Abnormalitas : Tanpa Pengawetan

HASIL PENGUJIAN

No	Parameter	Satuan	Hasil	Metode
			56.22.XI.22	
I	FISIKA			
1	TSS	mg/l	8,33	SNI 6989.03:2019
2	TDS	mg/l	94,00	SNI 6989.27:2019
II	KIMIA			
3	pH (Lab)	-	7,47	SNI 6989.11:2019
4	Total Fosfor (PO ₄ -P)	mg/l	0,2320	SNI 6989.31:2021
5	Besi (Fe)	mg/l	0,0731	SNI 6989.84:2019
6	Mangan (Mn)	mg/l	0,0318	SNI 6989.84:2019
7	Tembaga (Cu)	mg/l	0,0347	SNI 6989.84:2019
8	Seng (Zn)	mg/l	0,0060	SNI 6989.84:2019
9	Cromium-T	mg/l	0,0246	SNI 6989.84:2019

Keterangan :

1. 56.22.XI.22 : WTP Talang Gabus

Muara Enim, 12 Desember 2022

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUARA ENIM
Koordinator Teknis

Desy Heristian, S.T
NIP. 19800926 201001 2 007

- 1 Hasil uji ini tidak untuk diumumkan dan hanya berlaku untuk contoh tersebut diatas.
- 2 Hasil uji ini tidak boleh di fotocopy tanpa persetujuan dari UPTD. Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Muara Enim
- 3 Baku mutu yang diacu pada hasil uji ini sesuai dengan permintaan pelanggan.
- 4 Penandaan :
 - *) Tidak Terakreditasi
 - **) Pengukuran Lapangan (Insitu)

LAPORAN JARTEST
WATER TREATMENT PLANT (WTP) TALANG GABUS
PERIODE BULAN :
JANUARI 2023

NO	TANGGAL	JAM PENGAMBILAN SAMPEL	DEBIT	AIR BAKU				DOSIS	Det/250 mL	AIR PRODUKSI		
				NTU	pH	Kons tawas	K (mg/l)			NTU	pH	Sisa Chlor
13	13 Januari 2023	08.15	43,95	30,3	7,65	7,86	78600	10	44,7098976	1,20	7,04	0,6
		09.48	43,95	29,1	7,41	7,86	78600	10	44,7098976	1,07	7,2	0,6
		11.34	43,95	29,5	7,34	7,86	78600	10	44,7098976	1,31	6,91	0,6
		13.45	43,95	29,4	7,5	7,86	78600	10	44,7098976	1,76	6,56	0,6
		14.29	43,95	28,1	7,32	7,86	78600	10	44,7098976	1,52	6,77	0,6
		15.35	43,95	28,6	7,54	7,86	78600	10	44,7098976	1,49	7,06	0,6
14	14 Januari 2023											
15	15 Januari 2023											
16	16 Januari 2023	08.30	47,17	61,8	7,62	15,71	157100	8	104,078334	1,83	7,05	0,6
		09.45	47,17	62,1	7,65	15,71	157100	8	104,078334	1,56	7,01	0,6
		11.40	47,17	67,9	7,51	15,71	157100	8	104,078334	1,61	7,12	0,6
		13.50	47,17	65	7,49	15,71	157100	8	104,078334	1,34	7,15	0,6
		14.31	47,17	65,4	7,62	15,71	157100	8	104,078334	1,42	6,56	0,6
		15.50	47,17	65,9	7,71	15,71	157100	8	104,078334	1,57	6,87	0,6
17	17 Januari 2023	08.05	47,17	243	7,81	15,71	157100	35	23,7893334	2,31	6,71	0,6
		09.34	47,17	249	7,86	15,71	157100	35	23,7893334	1,95	6,42	0,6
		10.30	47,17	232	7,76	15,71	157100	35	23,7893334	2,26	6,85	0,6
		13.55	47,17	243	7,65	15,71	157100	35	23,7893334	1,18	7,04	0,6
		14.30	47,17	245	7,54	15,71	157100	35	23,7893334	1,67	7,12	0,6
		15.50	47,17	261	7,49	15,71	157100	35	23,7893334	1,50	6,92	0,6
18	18 Januari 2023	08.10	41,40	32,9	7,9	7,86	78600	10	47,4637681	1,91	6,91	0,6
		09.20	41,40	32	7,94	7,86	78600	10	47,4637681	1,31	6,5	0,6
		11.56	41,40	32,8	7,67	7,86	78600	10	47,4637681	1,99	7,04	0,6
		14.35	41,40	31,2	7,54	7,86	78600	10	47,4637681	1,81	7,13	0,6
		15.40	41,40	32,1	7,25	7,86	78600	10	47,4637681	1,27	7	0,6
		19	19 Januari 2023	07.40	35,81	42,2	7,4	9,43	94300	10	65,833566	1,97
08.50	35,81			44,9	7,29	9,43	94300	10	65,833566	1,62	7,12	0,6
10.00	35,81			43,8	7,87	9,43	94300	10	65,833566	1,64	6,99	0,6
13.45	35,81			44,1	7,65	9,43	94300	10	65,833566	1,42	6,85	0,6
14.59	35,81			45,2	7,31	9,43	94300	10	65,833566	1,98	6,91	0,6
15.43	35,81			41,9	7,24	9,43	94300	10	65,833566	1,87	7,1	0,6
20	20 Januari 2023	08.30	49,65	64,8	7,83	7,86	78600	15	26,3846928	1,58	6,9	0,6
		10.10	49,65	66	7,9	7,86	78600	15	26,3846928	1,1	6,55	0,6
		11.40	49,65	65,1	7,96	7,86	78600	15	26,3846928	1,95	7,01	0,6
		13.00	49,65	69,2	7,85	7,86	78600	15	26,3846928	1,82	6,9	0,6
		14.20	49,65	64,8	7,78	7,86	78600	15	26,3846928	1,65	6,9	0,6
		15.20	49,65	65,3	7,65	7,86	78600	15	26,3846928	1,68	6,65	0,6
21	21 Januari 2023	15.55	49,65	66,4	7,71	7,86	78600	15	26,3846928	1,9	6,21	0,6
22	22 Januari 2023											
23	23 Januari 2023											
24	24 Januari 2023	08.00	30,78	90,6	7,8	7,86	78600	15	42,560104	1,8	7,1	0,6
		09.55	30,78	88	7,95	7,86	78600	15	42,560104	1,32	7,12	0,6
		11.00	30,78	89,7	7,66	7,86	78600	15	42,560104	1,12	7,08	0,6
		12.50	30,78	90,1	7,42	7,86	78600	15	42,560104	1,65	7,02	0,6
		13.20	30,78	92,6	7,6	7,86	78600	15	42,560104	1,92	7,1	0,6
		14.50	30,78	98,4	7,36	7,86	78600	15	42,560104	1,85	6,85	0,6
		15.05	30,78	99,1	7,41	7,86	78600	15	42,560104	1,99	6,95	0,6
		15.55	30,78	97,6	7,65	7,86	78600	15	42,560104	1,88	7,02	0,6
25	25 Januari 2023	08.30	35,81	32,2	7,67	15,71	157100	10	109,676068	1,95	6,85	0,6
		10.00	35,81	26	7,6	15,71	157100	10	109,676068	1,9	6,9	0,6
		11.50	35,81	27	7,65	15,71	157100	10	109,676068	1,87	7,03	0,6
		12.50	35,81	31,9	7,77	15,71	157100	10	109,676068	1,65	7,12	0,6
		14.45	35,81	32	7,69	15,71	157100	10	109,676068	1,45	7,05	0,6
		15.55	35,81	33,4	7,82	15,71	157100	10	109,676068	1,69	7,08	0,6



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Dr. AK. GANI No. 94 KELURAHAN TUNGKAL KAB. MUARA ENIM 31313

Email : Labkesmuaraenim@gmail.com



HASIL PEMERIKSAAN KIMIA

NO : 08 /UPTD-LK/DINKES-VII/2023

- 1 Nama pengirim sampel : Firda Warohmah
- 2 Nomor registrasi/sampel : 13/13/FK
- 3 Sumber sampel : PDAM Lematang Enim WTP Talang Gabus
- 4 Jenis sampel : Air produksi
- 5 Waktu (tanggal/jam) pengambilan : 30-01-2023/12.10 WIB
- 6 Waktu (tanggal/jam) penerimaan : 30-01-2023/14.40 WIB
- 7 Diambil oleh : Firda Warohmah

NO	PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM YANG DIPERBOLEHKAN	HASIL	KETERANGAN	METODE
1. FISIKA						
1.1	Bau	-	Tidak Berbau	Tidak Berbau	MS	Organoleptik
1.2	Kekeruhan	NTU	25	0,00	MS	SNI 06-6989.25-2005
1.3	Rasa	-	Tidak Berasa	Tidak Berasa	MS	Organoleptik
1.4	Warna	Skala PtCo	50	0	MS	SNI 06-6989.24-2005
1.5	TDS	Mg/L	1500	43	MS	Potensiometri
1.6	Suhu	°C	26 ± 3	25,3	MS	Potensiometri
2. KIMIA						
2.1	Klorida	Mg/L	600	7,923	MS	SNI 6989.19-2009
2.2	N Sebagai Nitrit	Mg/L	1	0,0041	MS	SNI 06-6989.9-2004
2.3	N Sebagai Nitrat	Mg/L	10	0,4705	MS	Kolorimetri
2.4	PH Air	-	6,5-9,0	7,08	MS	SNI 06-6989.11-2004

Kadar maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan Permenkes No : 416/MENKES/Per/IX/1990

MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

(Pengambilan sampel oleh konsumen diluar tanggung jawab Laboratorium)

Mengetahui
Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan
Kabupaten Muara Enim,


Dila Royani Am. Kep.SKM.M.Bmd
Penata
NIP. 19800116 2009032 002

Muara Enim, 06 Februari 2023
Penanggung Jawab Kesmas


dr. Rima Fairuuz Putri



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN



JL. Dr. AK. GANI NO. 94 KELURAHAN TUNGKAL KAB MUARA ENIM 31313 TELP. 081366511248
Email : labkesmuaraenim@gmail.com

HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI AIR

NO : 08 /UPTD-LK/DINKES-VI/1/2023

- 1 Nama Pengirim : Firda Warohmah
- 2 No Registrasi / Sampel : 13 /13 / MR
- 3 Sumber : PDAM Tanjung Enim WTP Talang Gabus
- 4 Jenis : Air Produksi
- 5 Waktu (Tanggal dan Jam) pengambilan : 30-01-2023 / 12.10 Wib
- 6 Waktu (Tanggal dan Jam) penerimaan : 30-01-2023 / 14.40 Wib
- 8 Petugas Pengambil : Firda Warohmah

NO	NO KODE SAMPEL	JENIS SARANA	DIAMBIL TGL / JAM	TES PERKIRAAN COLIFORM LB 37 °C			TEST PENEGASAN COLIFORM BGLB 37°C			HASIL MPN / 100 ML SAMPEL	TEST PENEGASAN COLIFORM BGLB 44°C			HASIL COLI TINJA / 100 MI SAMPEL	KET
				10 ML	1 ML	0,1 ML	10 ML	1 ML	0,1 ML		10 ML	1 ML	0,1 ML		
1	13/Labkes	Air Produksi	30-01-2023 12.10 WIB	4	1	1	3	0	1	11 (MS)	1	0	0	2 (MS)	5.1.1

Berdasarkan permenkes RI No. 416/Menkes/PER/IX/1990
Tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air
Total Coliform : 50/100 ml (bukan air perpipaan)
: 10/100 ml (air perpipaan)
Colitinja : 0/100 ml
(Pengambilan sampel oleh konsumen diluar Tanggung jawab Laboratorium)

Catatan :
MS : Memenuhi Syarat
TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Mengetahui
Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan
Kabupaten Muara Enim,




Dila Royan Ardi, Kep. SKM.M.Bmd
Penata / III c
NIP 19800116 2009032 002


Muara Enim, 06 Februari 2023
Penanggung Jawab Kesmas


dr. Rima Fairuz Putri

DATA TINGKAT KEBISINGAN LOKASI KEGIATAN

PDAM : LEMATANG ENIM
 KECAMATAN / DESA : LAWANG KIDUL, KARANG ASAM, TANJUNG ENIM
 KABUPATEN / KOTA : MUARA ENIM
 PROVINSI : SUMATERA SELATAN
 TGL. KEGIATAN : Saturday, April 1, 2023

NO	LOKASI	HASIL PENGUKURAN KEBISINGAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	Intake Karang Asam		<p>Pengukuran dilakukan pada pukul 14.12 WIB dengan menggunakan Sound Meter, dengan kondisi di lokasi tidak ada kegiatan aktifitas karyawan, kecuali Petugas Pengambil sampel pengukuran kebisingan. Pengukuran dilakukan ± 70 detik dengan nilai minimum Kebisingan 50 dB dan nilai maksimum 86 dB. Rerata kebisingan lokasi ini adalah 64 dB. Nilai Ambang Batas (NAB) Kebisingan ditetapkan sebesar 70 dB (dBA) untuk area komersial berdasar Kepmen LH No. 48/1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan. Sehingga kebisingan di lokasi ini masih pada rentang yang diperkenankan.</p>	

NO	LOKASI	HASIL PENGUKURAN KEBISINGAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
2	Jalan menuju Instalasi Pengolahan Air (Jl. Buluran Indah)		<p>Pengukuran dilakukan pada pukul 13.20 WIB dengan menggunakan Sound Meter, dengan kondisi lalu lintas pengguna jalan di jalur perlintasan pipa air baku relatif jarang. Pengukuran dilakukan selama ± 60 detik dengan nilai minimum Kebisingan 22 dB dan nilai maksimum 77 dB. Rerata kebisingan lokasi ini adalah 42 dB. Nilai Ambang Batas (NAB) Kebisingan ditetapkan sebesar 70 dB (dBA) untuk area komersial berdasar Kepmen LH No. 48/1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan. Sehingga kebisingan di lokasi ini masih pada rentang yang diperkenankan.</p>	
3	Instalasi Pengolahan Air, Karang Asam		<p>Pengukuran dilakukan pada pukul 11.32 WIB dengan menggunakan Sound Meter, dengan kondisi di lokasi tidak ada kegiatan aktifitas karyawan, kecuali Petugas Pengambil sampel dan 2 orang petugas operator WTP. Pengukuran dilakukan selama ± 70 detik dengan nilai minimum Kebisingan 43 dB dan nilai maksimum 83 dB. Rerata kebisingan lokasi ini adalah 62 dB. Nilai Ambang Batas (NAB) Kebisingan ditetapkan sebesar 70 dB (dBA) untuk area komersial berdasar Kepmen LH No. 48/1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan. Sehingga kebisingan di lokasi ini masih pada rentang yang diperkenankan.</p>	

Rona Lingkungan Awal Kualitas Udara

PDAM : PDAM Lematang Enim
 KELURAHAN / DESA : Lawang Kidul
 KABUPATEN / KOTA : Muara Enim
 PROVINSI : Sumatera Selatan

LOKASI 1 : Intake Karang Asam
 Tanggal Pengamatan : 1 April 2023
 Jam Pengamatan : 14.09
 Suhu Udara : 31° C (87.8° F)
 Kondisi Cuaca : Berawan
 Hasil Pengamatan
 BM mengacu Lampiran VII PP 22/2021

Parameter	Hasil Pengamatan		Baku Mutu	Keterangan
	ppb*	µg/m3	µg/m3	
a. PM ₁₀		33.03	75	Memenuhi
b. PM _{2,5}		19.78	55	Memenuhi
c. CO (Karbon Monoksida)	163.68	187.41	10,000	Memenuhi
d. SO ₂	0.10	0.26	150	Memenuhi
e. NO ₂	8.13	15.28	200	Memenuhi
f. O ₃	25.15	50.3	150	Memenuhi
Air Quality Index	75			

Keterangan : *) Untuk satuan ppb dikonversi ke µg/m³

LOKASI 2 : Jalur Perlintasan Pipa Air Baku Ø 250 mm
 Tanggal Pengamatan : 1 April 2023
 Jam Pengamatan : 14.09
 Suhu Udara : 31° C (87.8° F)
 Kondisi Cuaca : Berawan
 Hasil Pengamatan

Parameter	Hasil Pengamatan		Baku Mutu	Keterangan
	ppb*	µg/m3	µg/m3	
a. PM ₁₀		35.34	75	Memenuhi
b. PM _{2,5}		20.38	55	Memenuhi
c. CO (Karbon Monoksida)	166.82	191.01	10,000	Memenuhi
d. SO ₂	0.12	0.31	150	Memenuhi
e. NO ₂	9.34	17.56	200	Memenuhi
f. O ₃	27.54	55.08	150	Memenuhi
Air Quality Index	76			

Keterangan : *) Untuk satuan ppb dikonversi ke µg/m³

LOKASI 3 : WTP Karang Asam
 Tanggal Pengamatan : 1 April 2023
 Jam Pengamatan : 13:12
 Suhu Udara : Tidak ada data
 Kondisi Cuaca : Tidak ada data
 Hasil Pengamatan : Tidak ada data

Parameter	Hasil Pengamatan		Baku Mutu	Keterangan
	ppb*	µg/m ³	µg/m ³	
a. PM ₁₀		null	75	tidak ada data
b. PM _{2,5}		null	55	tidak ada data
c. CO (Karbon Monoksida)	null		10,000	tidak ada data
d. SO ₂	null		150	tidak ada data
e. NO ₂	null		200	tidak ada data
f. O ₃	null		150	tidak ada data
Air Quality Index	null			



Keterangan : *) Untuk satuan ppb dikonversi ke µg/m³

Keterangan Konversi:



***) konversi ppb ke µg/m³

$$\mu\text{g}/\text{m}^3 = [(\text{ppb}) \times 12,187 \times \text{BM}] / 273,15 \times$$


SO ₂	1 ppb = 2.62 µg/m ³
NO ₂	1 ppb = 1.88 µg/m ³
NO	1 ppb = 1.25 µg/m ³
O ₃	1 ppb = 2.00 µg/m ³
CO	1 ppb = 1.145 µg/m ³







BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)




KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

.....

0	4	.	0	0	.	0	5	.	0	4	.	3	.	0	1	2	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : GUNA BANGUNAN No. 1294

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~ : MUARA ENIM
KECAMATAN : LAWANG KIDUL
~~DESA~~ / KELURAHAN : TANJUNG ENIM

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~

MUARA ENIM

DAFTAR ISIAN 307
No.
DAFTAR ISIAN 208
No. 241/1820/2013

04.06.05.04.3.01294

06.05.04.3.01204

NIB :

04.06.05.04.00559

SURAT UKUR

Nomor : 425/ Tanjung Enim / 2013

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : SUMATERA SELATAN
 Kabupaten / Kota : MUARA ENIM
 Kecamatan : LAWANG KIDUL
 Desa / Kelurahan : TANJUNG ENIM
 Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 48.1-34.134-11-2
 Lembar : 2 Kotak : E/2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan

Tanda-tanda batas : Kayu I berada di batas
 Tembok a-b,b-c,c-d,d-e berada di luar batas

Luas : 936 M2 (Sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : PURYADI,ST u/an. PDAM LEMATANG ENIM
 Pemohon : PURYADI,ST u/an. PDAM LEMATANG ENIM
 Petugas Ukur : Junardi



lain :

Daftar Isian 302 tgl. 01-04-2013 No. 722
Daftar Isian 307 tgl. 23-04-2013 No. 2868
Tanggal Penomoran Surat Ukur 23-04-2013

UNTUK SERTIPIKAT

Muara Enim 23 April 2013

28 Mei 2013

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan


Muara Enim

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

Muara Enim

Muara Enim



ttd

HERU HARUNO

NIP

196202121983031009

Pemisahan

Lihat surat ukur Penggabungan

Pengganti

Nomor : 389/17-Enim/2011

Nomor hak : M. 042/17-Enim

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 08 /HGB/BPN-16-03/2013

TENTANG

**PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM**

**ATAS TANAH TERLETAK DI KELURAHAN TANJUNG ENIM
KECAMATAN LAWANG KDUL, KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM

- MEMBACA :**
- Surat permohonan Hak Guna Bangunan tanggal 22 Maret 2013 dari Sdr. Puryadi, ST, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim
 - Surat – surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut.
- MENIMBANG :**
- bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim adalah Badan Hukum Indonesia, sehingga memenuhi syarat sebagai subyek hak
 - bahwa tanah yang dimohon Hak Guna Bangunan oleh Sdr.Puryadi, ST, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim berstatus tanah negara bekas Hak Milik Nomor: 842/Kelurahan Tanjung Enim tanggal 21 Desember 2011 dan Akta Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Hak Milik tanggal 08 Maret 2013 Nomor : 27
 - bahwa tanah yang dimohon setelah dilakukan pengukuran secara kadasteral tetap seluas 936 M2 terletak di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana diuraikan dalam peta bidang tanah tanggal 23 April 2013 Nomor : 495/2013 nomor identifikasi bidang. 04.06.05.05.00559 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim.
 - bahwa tanah yang dimohon secara fisik masih dikuasai dan diusahakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, tidak terdapat keberatan dari pihak lain dan terhadap penggunaan tanahnya telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim yaitu untuk kawasan pemukiman, sebagaimana diuraikan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) tanggal 15 Mei 2013 Nomor :07/05/KR/HTPT/2013 dan Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
 - bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas,maka permohonan Hak Guna Bangunan dimaksud telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.
- MENINGAT :**
- Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria
 - Undang – Undang Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Restribusi Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 22-01-2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Jenis Tarif Astas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2007 tanggal 11-07-2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.
16. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Atas Tanah untuk Rumah Tinggal.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM, ATAS TANAH TERLETAK DI KELURAHAN TANJUNG ENIM, KECAMATAN LAWANG KIDUL, KABUPATEN MUARA ENIM
- KESATU** : Menegaskan hapusnya Hak Milik Nomor : 842/Kelurahan Tanjung Enim Tanggal 21 Desember 2011, tercatat atas nama Darmawi Lubis dan Menyatakan Hak Milik Nomor : 842/Kelurahan Tanjung Enim sebagai tanah Negara bebas
- KEDUA** : Menginstruksikan kepada Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah untuk :
- a. Menarik asli sertifikat Hak Milik Nomor : 842/Kelurahan Tanjung Enim tercatat atas nama Darmawi Lubis.
 - b. Menghapus dari daftar umum Hak Milik Nomor : 842/Kelurahan Tanjung Enim dan mencatat tanahnya sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- KETIGA** : Memberikan kepada PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM, berkedudukan di Muara Enim, Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu selama 25 (Dua puluh lima) Tahun, yang dipergunakan untuk Non Pertanian, atas tanah seluas 936.M² (Sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) terletak di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana seperti diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 23 April 2013 Nomor : 945/2013 NIB. 04.06.05.04.00559 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim
- KEEMPAT** : Pemberian Hak Guna Bangunan tersebut pada diktum KEDUA Keputusan ini disertai syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penerima Hak Guna Bangunan wajib memelihara keberadaan tanda - tanda batas bidang tanah tersebut
 - b. Penerima Hak Guna Bangunan wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan rencana peruntukan penggunaan, sifat dan tujuan dari pemberian haknya serta tidak menelantarkan tanahnya.


c. Apabila melanggar ketentuan huruf b diatas, harus dikembalikan kepada negara dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

d. Segala akibat, biaya untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Guna Bangunan ini, maupun dari segala tindakan atas penguasaan tanah yang bersangkutan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak.

- KELIMA** : Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertipikat, penerima hak diwajibkan mendaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan kabupaten Muara Enim, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal keputusan ini dengan membayar biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyerahkan foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) dengan menunjukkan aslinya.
- KEENAM** : Hak Guna Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim
- KETUJUH** : Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan ini batal dengan sendirinya, apabila penerima hak tidak memenuhi kewajiban tersebut pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT
- KEDELAPAN** : Memerintahkan kepada Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah untuk menarik asli surat-surat yang merupakan dasar penerbitan pemberian hak ini
- KESEMBILAN** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KESEPULUH** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

**DITETAPKAN : DI MUARA ENIM
PADA TANGGAL : 17 MEI 2013**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MUARA ENIM**


**DIDIT RASYIDI, SH
NIP. 19581019 198503 1 002**

KEPADA :

Sdr. Puryadi, ST, bertindak untuk dan Atas Nama Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim
d/a. Jl Pramuka III RT./03 Kelurahan Pasar II Muara Enim

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :


1. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
2. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
3. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
4. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Bupati Muara Enim di Muara Enim
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Lahat di Lahat
8. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Prabumulih.

PETA BIDANG TANAH



NO PBT : 499/2013
Skala 1 : 1000

Nomor	NIL	Luas (M ²)
1	00559	936



SESUAI DENGAN HASIL
 SURVEY
 KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN MUARA ENIM
 DIDIAH RASYIDI, SH
 NIP. 1958-013-1983-03-1005

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
 AN, Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten Muara Enim
 Kepala Seksi Survey, Pengukuran
 Dan Pemetaan

HERY HARUNO
 NIP. 19620212-1983-031005


RUKW : 0400504
 Desa : TALANG ENIM
 Kecamatan : LAMANG KOTI
 Kabupaten : MUARA ENIM
 Propinsi : SUMATERA SELATAN

Batas : 2229/2013
 Prosedur : Pengukuran dan Pemetaan Sensus
 Bidang Tanah

Persepsi : PURWADI ST ujan P'DAWI, ESWATANG ENIM
 ALAN PANJAJA, H. KELUHAN, RU
 PASAR III MUARA ENIM

Luas : 936 M²
 Pelugas Ukur : MUARA ENIM
 DI 302 : 1508025990021002
 DI 307 : 72202013
 Nomor SU : 286600713
 4252013
 Lembar Kedar : 34 134 11-201
 Keadaan Tanah : PEKARANGAN

LEGENDA

00559 Nomor Bidang
 Bidang Pemetaan

Muara Enim, 23/04/13

KEPALA SEKSI SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN
 KABUPATEN MUARA ENIM
 HERY HARUNO
 NIP. 19620212-1983-031005



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA VIII
Jalan Soekarno-Hatta No.869 RT.12 Kel.Talang Kelapa Kec.Alang-Alang Lebar Palembang Telp/Fax. (0711) 414019 ext.016

Nomor : SA 0203-Ah/200.2 Palembang, April 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan OPOR SPAM Karang Asem Tanjung Enim.

Kepada Yth.
Direktur Utama PDAM Lematang Enim
di –
Muara Enim.

Sehubungan dengan Surat Direktur Utama PDAM Lematang Enim No. 069/PDAM-LE/ME/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan OPOR SPAM Karang Asem di Tanjung Enim, dengan hormat kami sampaikan rekomendasi teknis sebagai berikut :

I. Identitas Pemohon

Nama : Sartono, S.H.
Pekerjaan/Jabatan : Direktur Utama.
Alamat : Jl. Dek Sangke RT. 001 RW. 001 Kelurahan Air Lintang
Kecamatan Muara Enim. Kabupaten Ogan Ilir.

Bertindak untuk dan atas nama

Nama Perusahaan : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lematang Enim.
Alamat Perusahaan : Jl. Jenderal Sudirman No. 26 Kecamatan Muara Enim
Kabupaten Muara Enim.

II. Lokasi

1. Sumber Air : Sungai Enim.
2. Wilayah Sungai : Musi-Sugihan-Banyuasin dan Lemau.
3. Lokasi Penggunaan
 - a. Kelurahan/Desa : Karang Asem.
 - b. Kecamatan : Lawang Kidul.
 - c. Kabupaten : Muara Enim.
 - d. Provinsi : Sumatera Selatan.
 - e. Titik koordinat pengambilan : S. 3°45'55,02" dan E. 103°47'59,93"

III. Pengusahaan Air

1. Tujuan Pengusahaan : Untuk Peningkatan Kapasitas IPA Buluran Indah Kota Tanjung Enim.

2. Cara Pengambilan : Melalui Pompa.
3. Cara Pembuangan : -----
4. Jumlah/Volume Pengambilan : 200 liter/detik setara dengan 518.400 m³/bulan.
Operasional pompa 24 jam/hari dan 1 (satu) bulan 30 (tiga puluh) hari.
5. Jangka waktu yang dimohonkan : 5 (lima) tahun.
6. Izin yang telah dimiliki :
 - a. Nama Pemberi Izin : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - b. Nomor/Tanggal Izin : 502/KPTS/M/2014 / tanggal 29 Agustus 2014.
 - c. Volume Yang di Izinkan : 150 (seratus lima puluh) liter/detik setara 390.000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu) m³/bulan.
 - d. Batas Waktu : 5 (lima) tahun.

IV. Pengusahaan Sumber Air

1. Tujuan Penggunaan : Untuk Peningkatan Kapasitas IPA Buluran Indah Kota Tanjung Enim.
2. Jenis/Tipe Konstruksi : Rumah Pompa.
3. Peta Lokasi/Denah : Terlampir.
4. Gambar Teknis : Terlampir.
5. Spesifikasi Teknis : -----
6. Jadwal Pelaksanaan Konstruksi : -----
7. Metode Pelaksanaan Konstruksi : -----

Berdasarkan :

Berita Acara Penyusunan Rekomtek No. 72/BA/IV/2023 tanggal 17 April 2023.

V. Pertimbangan Rekomendasi.

1. Pertimbangan teknis.

Berdasarkan hasil kajian terhadap kelayakan teknis atas Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

 - 1.1 Pengusahaan Air
 - a. Bahwa berdasarkan atas kajian terhadap kondisi sumber air yang dimohonkan, **layak** untuk dimanfaatkan karena debit andalan yang tersedia sebesar 1,90 m³/detik (Sumber : Balai PSDA WS. Musi dan Banyuasin Dinas PSDA Provinsi Sumsel sedang yang diambil sebesar 200 liter/detik ;
 - b. Bahwa berdasarkan atas kajian terhadap neraca air, ketersediaan air, alokasi air dan permohonan yang diajukan, **dapat** direkomendasikan izin penggunaan sumber daya air sebesar 200,0 liter/detik karena kondisi di sumber air masih surplus (lihat neraca air terlampir) ;
 - 1.2 Pengusahaan Sumber Air
 - a. Bahwa akses masyarakat terhadap sumber air tidak boleh mengalami hambatan;
 - b. Bahwa masyarakat setempat dapat memanfaatkan sumber air yang ada untuk

kebutuhan sehari-hari.

2. Pertimbangan lain.

Berdasarkan hasil kajian terhadap kelayakan atas permohonan izin pengusahaan sumber daya air, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa PDAM Lematang Enim pada tahun 2023 ini mendapat bantuan dana dari Bank Dunia untuk meningkatkan pelayanan air bersih di IPAL Buluran Indah Kota Tanjung Enim melalui Program OPOR NUWSP (National Urban Water Supply Program);
- b. Bahwa PDAM Lematang Enim telah mendapat Surat dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim Nomor : 660/22.R/BLH-I/2013 tanggal 26 November 2013 Perihal Rekomendasi Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Intake Sungai Lematang Instalasi Talang Jawa, Intake Sungai Enim Instalasi Pelitasari dan Intake Sungai Enim Instalasi Tanjung Enim oleh Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim;

IV. SARAN

1. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka data permohonan rekomendasi teknis kegiatan peningkatan kapasitas IPA Buluran Indah oleh PDAM Lematang Enim **memenuhi syarat teknis** untuk pengusahaan sumber daya air guna **melengkapi persyaratan permohonan izin pengusahaan sumber daya air**.
2. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya rekomendasi teknis, Pemohon tidak mengajukan permohonan izin pengusahaan sumber daya air kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, maka rekomendasi teknis ini dinyatakan tidak berlaku.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII,



Tembusan :

1. Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR.
2. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air.
3. Arsip.



**BERITA ACARA PENYUSUNAN REKOMENDASI TEKNIS
IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
PDAM LEMATANG ENIM KABUPATEN MUARA ENIM**

No. /BA/IV/2023

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-04-2023), kami yang bertandatangan dibawah ini Tim Rekomendasi Teknis BBWS Sumatera VIII telah melakukan penyusunan rekomendasi teknis untuk pengusahaan sumber daya air oleh PDAM Lematang Enim Kabupaten Muara Enim dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum penyusunan rekomendasi teknis ini adalah :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.
 - b. Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Pengelolaan Air Minum;
 - c. Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
 - d. Permen PUPR No. 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.
2. Lokasi kegiatan berada di Desa Karang Asem Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dengan titik koordinat pengambilan : S. 3°45'55,02" dan E. 103°47'59,93".
3. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas IPA Buluran Indah Kota Tanjung Enim yang karena penambahan penduduk dan tumbuhnya perekonomian setempat, sehingga ketersediaan air baku khususnya untuk air minum menjadi prioritas untuk dapat segera terpenuhi.
4. Berdasarkan data yang ada debit andalan di Sungai Enim sebesar 1,90 m³/detik (sumber : Balai Wilayah Sungai Musi dan Banyuasin Dinas PUPR Provinsi Sumatera Selatan) dan jumlah/volume pengambilan sebesar 200 liter/detik atau setara dengan 518.400 m³/bulan, sedang operasional pompa 24 jam/hari, 1 (satu) bulan 30 (tiga puluh) hari.
5. Pemohon sebelumnya telah memperoleh izin dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor dan Tanggal Izin : 502/KPTS/M/2014 / tanggal 29 Agustus 2014, sedang volume yang di izinkan sebesar 150 (seratus lima puluh) liter/detik atau setara dengan 390.000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu) m³/bulan dan batas waktu izin selama 5 (lima) tahun.
6. Dari intake di Sungai Enim air di pompa dan dialirkan ke IPA sebelum didistribusikan ke pelanggan/konsumen, terdapat 5 (lima) unit pompa di *intake* dengan kapasitas pompa masing-masing 45 liter/detik (tiga unit operasional dan dua unit cadangan) sedang diameter pipa inlet sebesar 8 " sedang untuk outlet diameter pipa 10 ".
7. Pemohon setiap bulan aktif membayar retribusi pemakaian air permukaan yang dibayar melalui Bank Sumsel Babel.
8. Pemerintah melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR memberikan bantuan melalui Program National Urban Water Supply Project (NUWSP) yang dibiayai dari Bank Dunia untuk mendukung pembangunan penyediaan air minum perkotaan dengan pembiayaan investasi yang inovatif dan kreatif kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim cq. PDAM Lematang Enim tahun 2023 ini, tujuannya adalah terjadinya percepatan cakupan

pelayanan dan peningkatan kapasitas daerah (PEMDA dan PDAM) dalam penyelenggaraan SPAM secara berkelanjutan khususnya, untuk Kabupaten Muara Enim berupa peningkatan kapasitas produksi IPAL Buluran Indah Kota Tanjung Enim dari 150 liter/detik menjadi 200 liter/detik.

9. Bahwa PDAM Lematang Enim telah mendapat Surat dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim Nomor : 660/22.R/BLH-I/2013 tanggal 26 November 2013 Perihal Rekomendasi Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Intake Sungai Lematang Instalasi Talang Jawa, Intake Sungai Enim Instalasi Pelitasari dan Intake Sungai Enim Instalasi Tanjung Enim oleh Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim.
10. Segala masalah yang terjadi di lapangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PDAM Lematang Enim.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Rekomendasi Teknis,

1. Arlinsyah, S.T., M.T. 
2. Lufiandi, S.T. 
3. Ir. Nadjamuddin, MM. 
4. Ir. Kamil Makruf, ME. 
5. M. Anisah M, S.T. 
6. Ghea Zunita Thesya, SIP. 
7. Wahyudi 



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 805/KPTS /BLH-1/2013

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN PEMBANGUNAN INTAKE SUNGAI
LEMATANG INSTALASI TALANG JAWA, INTAKE SUNGAI ENIM INSTALASI
PELITASARI DAN INTAKE SUNGAI ENIM INSTALASI TANJUNG ENIM
OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM
DI KECAMATAN MUARA ENIM DAN LAWANG KIDUL

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Pembangunan Intake Sungai Lematang Instalasi Talang Jawa, Intake sungai Enim Instalasi Pelitasari dan Intake Sungai Enim Instalasi Tanjung Enim oleh Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim di Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Lawang Kidul merupakan kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaterr Muara Enim Nomor : 660/22.R/BLH-1/2013 Tanggal 26 November 2013 tentang Rekomendasi Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Intake Sungai Lematang Instalasi Talang Jawa, Intake sungai Enim Instalasi Pelitasari dan Intake Sungai Enim Instalasi Tanjung Enim oleh Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Pembangunan Intake Sungai Lematang Instalasi Talang Jawa, Intake sungai Enim Instalasi Pelitasari dan Intake Sungai Enim Instalasi Tanjung Enim oleh Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim di Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Lawang Kidul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- KETUJUH** : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Dokumen lingkungan hidup (Matriks Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan Ini.
- KESEMBILAN** : Izin lingkungan ini berakhir apabila pemrakarsa telah mengakhiri usaha dan/atau kegiatannya, atau pemrakarsa melakukan perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEPULUH** : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan kepada :
- Bupati Muara Enim u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim;
 - Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Muara Enim;
 - Camat Muara Enim dan
 - Camat Lawang Kidul.
- KESEBELAS** : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, di luar dari komponen fisik, kimia dan biologi kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUABELAS** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH.
- KETIGA BELAS** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 28 November 2013


MUARA ENIM,
MOZAKIR SAI SOHAR

Tembusan Kepada Yth :

- Gubernur Sumatera Selatan
- Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan
- Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Muara Enim
- Camat Muara Enim dan
- Camat Lawang Kidul

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada :

1. Nama Perusahaan : Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim
2. Bidang Usaha : Air minum (pengolahan air minum)
3. Penanggung Jawab : Direktur Utama
4. Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 26
Telp : (0734) 421093 / 421432 Muara Enim, Sumatera Selatan
5. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Lawang Kidul
6. Deskripsi Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Intake Sungai Lematang Instalasi Talang Jawa, Intake sungai Enim Instalasi Pelitasari dan Intake Sungai Enim Instalasi Tanjung Enim, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Luas lahan : ± 500 M² (masing-masing intake)
 - b. Kapasitas : 100 lt/dtk
 - c. Instalasi Pelitasari :
 - Jenis pompa : *centripugal horizontal slurry pump*
 - Head pompa : 70 meter
 - Debit : 55 l/detik
 - Daya : 132 kw
 - RPM : 1.500
 - Tegangan : 380 - 420 V
 - Freq : 50 Hz

d. Instalasi Tanjung Enim :

- Jenis pompa : *centripugal section positif*
- Head pompa : 60 meter
- Debit : 55 l/detik
- Daya : 75 kw
- RPM : 1.450
- Tegangan : 380 - 420 V
- Freq : 50 Hz

e. Instalasi Talang Jawa :

- Jenis pompa : *centripugal horizontal slurry pump*
- Head pompa : 40 meter
- Debit : 40 l/detik
- Daya : 30 kw
- RPM : 1.500
- Tegangan : 380 - 420 V
- Freq : 50 Hz

- KEDUA : Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim dalam melaksanakan kegiatannya wajib memiliki izin dan/atau izin lainnya yang terkait kegiatannya.
- KETIGA : Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Izin Pembuangan Limbah Cair, Izin Penyimpanan Sementara B3 dan Limbah B3.
- KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak sebagaimana tercantum dalam formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, dan Diktum KELIMA dalam melakukan kegiatannya juga wajib memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Melakukan sosialisasi tentang rencana kegiatan pembangunan intake dengan pemasangan papan pengumuman.
 2. Kegiatan survey lapangan dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat.
 3. Mengutamakan tenaga kerja lokal pada saat penerimaan tenaga kerja sesuai dengan keterampilan, kebutuhan dan kemampuan perusahaan serta peraturan yang berlaku.
 4. Penerimaan tenaga kerja dilakukan secara terbuka dan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.
 5. Memberikan penjelasan kepada tenaga kerja pendatang mengenai perlunya menghormati adat setempat.

6. Melakukan penyiraman di lokasi tapak proyek dan jalur angkutan material secara berkala untuk mengurangi sebaran debu dan para pekerja diharuskan menggunakan penutup hidung (masker).
7. Melakukan perawatan peralatan dan kendaraan proyek secara teratur agar emisi gas buang sesuai dengan standart yang berlaku.
8. Membersihkan ban kendaraan truk pengangkut material ketika akan meninggalkan area proyek menuju jalan umum.
9. Menutupi bak kendaraan pengangkut material dengan terpal (canvas).
10. Kecepatan kendaraan proyek dibatasi sesuai kondisi jalan, terutama pada jalan masuk yaitu maksimal 40 km/jam atau sesuai kondisi jalan.
11. Mengatur jadwal kerja dilakukan antara pukul 08.00-17.00 (jam kerja) dan menghindari jalur padat lalu lintas.
12. Menempatkan *basecamp*, peralatan yang menimbulkan kebisingan dan relatif jauh dari pemukiman penduduk dan fasilitas umum serta fasilitas sosial.
13. Menggunakan *ear plug* untuk para pekerja yang berkaitan dengan peralatan di ruang kerja.
14. Bangunan intake dilengkapi dengan dinding penahan longsor.
15. Tidak diperbolehkan membuang bahan- sisa yang mudah menguap seperti cairan mineral, minyak cat kedalam selokan jalan atau kedalam saluran yang ada.
16. Meminimalkan cecceran adukan semen dan material lainnya masuk ke dalam sungai.
17. Membatasi tonase kendaraan yang melintasi jalan lokal.
18. Sungai atau kanal yang berbatasan dengan pekerjaan jalan tidak boleh diganggu, material yang tertimbun dalam daerah sungai oleh pekerjaan.
19. Melakukan perawatan secara berkala terhadap jalan yang dilalui oleh kendaraan operasional.
20. Penggunaan alat pengaman diri sesuai dengan SOP.
21. Menggunakan jasa pemandu dalam rangka mobilisasi/ demobilisasi alat berat.
22. Menyertakan seluruh tenaga kerja untuk mendapat asuransi Jamsostek.
23. Operasional peralatan disesuaikan dengan prosedur yang ada.
24. Monitoring debit minimum air sungai Lematang dan Sungai Enim.
25. Supply air bersih untuk pemakai air sungai dibagian hilir apabila terjadi gangguan pada keseimbangan (kualitas dan kuantitas) air sungai.
26. Mengembangkan program-program kemitraan yang dapat diwujudkan dalam *Community Development (CD)* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* serta melibatkan masyarakat secara aktif ikut dalam penghijauan di daerah sekitar intake.